

	JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL	
	Vol. 2 No. 1, Juni 2021: 79-91	E-ISSN:2747-0830

Kontribusi Pengelolaan Zakat Ummat terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Aceh Barat

Alisman¹, Dedi Sufriadi²

Universitas Teuku Umar Meulaboh¹, Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh²
alisman@utu.ac.id¹, sangpresiden01@gmail.com²

Abstract: *The problem raised in this study is the contribution of the Ummah Zakat management to the development of micro-enterprises in the Meulaboh City District, West Aceh Regency. Sources of data are secondary data obtained from the Baitul Mal office of West Aceh Regency and the Central Bureau of Statistics of Aceh Barat. This study uses a contribution analysis model to determine the contribution of Baitul Mal to the development of micro-enterprises in the sub-district of Meulaboh City, West Aceh Regency from 2008 to 2019. The results show that the contribution of Baitul Mal to the development of micro-enterprises in Meulaboh City District in 2008 to 2019 experienced a significant increase. between 8.00 percent and 12.04 percent, the largest contribution occurred in 2017 at 12.04 percent. while the lowest contribution occurred in 2008 at 8.00 percent. The contribution given by Baitul Mal in West Aceh Regency for the period 2008 to 2019 was only around 9.82 percent, thus showing Baitul Mal's contribution to the level of development of micro-enterprises in the Meulaboh City District.*

Key Words: *Zakah, Micro Entreprises, Baitul Maal*

Abstrak: *Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kontribusi pengelola Zakat Ummat pada pengembangan usaha mikro di Kecamatan Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dan Badan Pusat Statistik Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan model analisis kontribusi untuk mengetahui kontribusi Baitul Mal terhadap pengembangan usaha mikro di kecamatan Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dari 2008 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Baitul Mal pada pengembangan usaha mikro di Kecamatan Kota Meulaboh di 2008 hingga 2019 mengalami peningkatan yang signifikan antara 8,00 persen dan 12,04 persen, kontribusi terbesar terjadi di tahun 2017 sebesar 12.04 persen. sedangkan kontribusi terendah terjadi di tahun 2008 sebesar 8.00 persen. Kontribusi yang diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat periode 2008 sampai 2019 hanya sekitar 9,82 persen sehingga memperlihatkan adanya kontribusi Baitul Mal terhadap tingkat perkembangan usaha mikro di Kecamatan Kota Meulaboh.*

Kata kunci: *Zakat, Baitul Mal, Usaha Kecil*

Pendahuluan

Penerapan syariat Islam di Propinsi Aceh, telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan sektor permodalan dalam upaya mempercepat berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, dalam hal ini terhadap perkembangan usaha mikro, kecil menengah (UMKM), selama ini kegiatan usaha masyarakat dihadapkan kepada permasalahan permodalan sehingga terjadinya perlambatan perkembangan yang mendukung tumbuhnya sektor usaha ekonomi secara berkelanjutan. Salah satu implementasi penerapan syariah islam adalah terbentuknya badan amal zakat, infaq dan sadakah yang dibentuk di masing-masing daerah Kabupaten/kota dalam Propinsi Aceh, yang diberi nama lembaga pengelola zakai (Baitul Mall), lembaga ini sebagai pengumpul, pengelola dan penyalur zakat, termasuk

didalamnya disalurkan untuk kegiatan zakat produktif kepada kelompok usaha UMKM yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kebanyakan usaha mikro saat ini kesulitan sekali dalam memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usahanya, karena akses permodalan merupakan persyaratan utama bagi berbagai pihak untuk menjalankan usaha, dengan kata lain tanpa modal seseorang tidak mungkin dapat menjalankan bahkan membuka suatu usaha. Hal inilah yang menyebabkan modal merupakan salah satu faktor penting dan besar peranannya, oleh karenanya aksesibilitas terhadap sumber dana (modal) yang adil dan baik dengan suku bunga yang terjangkau penting untuk dikondisikan untuk menjamin ketersediaan modal bagi para pengusaha (Tambunan dan Bakce, 2011:110)

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang memiliki 12 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Johan Pahlawan yang merupakan kecamatan dalam pusat ibukota Meulaboh Aceh Barat saat ini, Kecamatan kota Johan Pahlawan menjadi tempat yang strategis bagi perkembangan usaha masyarakat yang bermukim di daerah tersebut, karena daerah tersebut menjadi pusatnya keramaian serta pusatnya perdagangan, sehingga membuat masyarakat tertarik mengembangkan usahanya, usaha yang banyak dirintis oleh masyarakat adalah usaha mikro, sebab usaha tersebut tidak perlu membutuhkan modal yang besar dalam pendiriannya.

Beraneka ragam usaha mikro yang dirintis oleh masyarakat di Kecamatan kota Meulaboh mulai dari usaha dagang sayur, pedagang kaki lima, usaha menjahit, usaha berkios kecil, usaha jualan ikan, usaha jualan kue, usaha bengkel, usaha kelontong, serta usaha keliling, hampir setiap penduduk di Kecamatan Kota Meulaboh ini berkecimpung dalam dunia usaha terutama usaha kecil maupun usaha mikro yang memang usaha tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam membuka lapangan kerja baru serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat di Kecamatan Kota Meulaboh saat ini.

Berikut pada Tabel 1 menjelaskan perkembangan usaha mikro yang ada di Kecamatan Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2008 sampai tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Perkembangan Usaha Mikro di Kecamatan Kota Meulaboh
Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2008 – 2019

No	Tahun	Jumlah (unit)
1	2008	153
2	2009	165
3	2010	169
4	2011	174
5	2012	179
6	2013	188
7	2014	191
8	2015	198
9	2016	212
10	2017	220
11	2018	224
12	2019	232

Sumber: BPS Aceh Barat Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa perkembangan usaha mikro di Kecamatan Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2008 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan yang lumayan besar, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2008 jumlah usaha mikro sebanyak 153 unit, kemudian di tahun 2009 jumlah usaha mikro meningkat sebanyak 165 unit, selanjutnya tahun 2010 jumlah usaha mikro meningkat sebanyak 169 unit, tahun berikutnya yaitu tahun 2011 jumlah usaha mikro meningkat sebanyak 174 unit. Pada tahun 2012 jumlah usaha mikro meningkat sebanyak 179 unit, selanjutnya pada tahun 2013 jumlah usaha mikro meningkat sebanyak 188 unit, pada tahun 2014 jumlah usaha mikro meningkat sebanyak 191 unit, tahun berikutnya yaitu tahun 2015 jumlah usaha mikro meningkat sebanyak 198 unit, kemudian di tahun 2016 jumlah usaha mikro terus mengalami peningkatan sebanyak 212 unit, dan di tahun 2019 jumlah usaha mikro meningkat sebanyak 232 unit.

Perkembangan usaha mikro di Kecamatan kota Meulaboh terlihat bahwa masih sangat bermasalah sekali dengan permodalan dan perlu adanya pengembangan dan pemberdayaan lebih terutama pemberian akses permodalan, melihat fenomena tersebut pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat melalui lembaga keuangan syariah yang disebut Baitul Mal, Baitul Mal merupakan sebuah lembaga daerah nonstruktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjad wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat islam (Qanun Aceh No 10 Tahun 2007).

Baitul Mal saat ini bukan hanya menyalurkan zakat tersebut dalam bentuk zakat konsumtif saja atau dengan kata lain habis untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekarang Baitul Mal telah mengelola zakat tersebut untuk dapat digunakan kedalam bentuk modal usaha atau disebut zakat produktif, istilah zakat produktif terdapat dalam Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, istilah tersebut dimaksudkan agar sebagian dana zakat yang dihimpun oleh Baitul Mal dapat disalurkan dalam bentuk pola zakat produktif selain dalam bentuk konsumtif saja sesuai ketentuan syariat.

Dalam Qanun No 10 Tahun 2007 juga telah diatur tentang keberadaan Baitul Mal Provinsi Aceh sebagai sebuah lembaga yang mengelola zakat secara produktif, berdasarkan Qanun tersebut Baitul Mal Provinsi Aceh memiliki misi untuk mendistribusikan zakat dan sekaligus berkontribusi meningkatkan pendapatan mustahik (penerima zakat) melalui zakat yang didistribusikan, baik berupa bantuan modal kerja atau lebih dikenal dengan zakat produktif sehingga dengan demikian zakat yang diberikan Baitul Mal menjadi sumber permodalan bagi masyarakat tersebut, dalam teori produksi zakat produktif merupakan salah satu faktor produksi yaitu modal, modal adalah sebuah alat yang mampu meningkatkan produksi barang dan jasa yang mereka butuhkan sehingga dengan adanya modal mampu meningkatkan usaha mereka karena modal tersebut memiliki peranan penting dalam mendorong kapasitas produksi dan peningkatan penjualan.

Usaha pemerintah dalam mengatasi masalah permodalan melalui Baitul Mal ini merupakan usaha yang sangat penting karena Baitul Mal mampu berkontribusi cukup baik dalam mengembangkan usaha mikro saat ini, berdasarkan hasil pengamatan awal pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menunjukkan kontribusi yang cukup baik dalam mengembangkan usaha mikro di Kecamatan Johan Pahlawan melalui programnya zakat produktif dengan kontribusi mencapai 11.83 persen pertahunnya dengan jumlah realisasi dana hampir mencapai 2 milyar pertahunnya, walau hanya 11.83 persen kontribusi yang diberikan Baitul Mal namun hal tersebut sudah sangat membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan

dalam mengembangkan usaha usahanya, untuk lebih jelasnya kontribusi yang diberikan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dalam rangka meningkatkan usaha mikro dapat dijelaskan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Penyaluran Zakat Produktif Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Terhadap Usaha Mikro di Kecamatan Kota Meulaboh Tahun 2008 – 2017

No	Tahun	Jumlah Penerima (Kelompok)	Jumlah Realisasi Dana (Rp)
1	2008	35	98.000.000
2	2009	38	121.600.000
3	2010	40	154.000.000
4	2011	45	202.500.000
5	2012	48	237.600.000
6	2013	55	324.500.000
7	2014	57	379.050.000
8	2015	60	429.000.000
9	2016	63	475.650.000
10	2017	66	524.700.000
11	2018	70	525.350.000
12	2019	72	532.350.000

Sumber: Baitul Mal Aceh Barat, 2020

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa kontribusi penyaluran zakat produktif yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat terhadap perkembangan usaha mikro masyarakat Kecamatan Johan Pahlawan mengalami peningkatan yang lumayan besar setiap tahunnya, pada tahun 2008 berjumlah sebanyak 35 orang dengan jumlah realisasi dana sebesar Rp. 98.000.000, kemudian pada tahun 2010 berjumlah sebanyak 38 orang dengan jumlah realisasi dana sebesar Rp. 121.600.000, tahun 2010 jumlah penerima sebanyak 40 orang dengan jumlah realisasi dana sebesar Rp. 154.000.000. Tahun selanjutnya tahun 2011 jumlah penerima sebanyak 45 orang dengan jumlah realisasi dana sebesar Rp. 202.500.000, tahun 2012 sebanyak 48 orang dengan jumlah realisasi dana sebesar Rp. 237.600.000, berikutnya pada tahun 2013 jumlah penerima sebanyak 55 orang dengan jumlah realisasi dana Rp. 324.500.000 kemudian pada tahun 2014 sebanyak 57 orang dengan jumlah realisasi dana Rp. 379.050.000, tahun 2015 jumlah penerima bantuan sebanyak 60 orang dengan jumlah realisasi dana Rp. 429.000.000, berikutnya tahun 2016 sebanyak 63 orang dengan realisasi dana Rp. 475.650.000, dan tahun 2019 jumlah penerima sebanyak 72 orang dengan realisasi dana sebesar Rp. 532.350.000

Sehingga keberadaan Baitul Mal sangat diperlukan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini, karena kita tahu bahwa UMKM menjadi salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian serta merupakan lapangan usaha yang

mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena terminimalisir nantinya, namun adakala sering kali UMKM tersebut masih mengalami kendala dalam perkembangannya terutama mengenai permodalan, untuk itu dengan terbatasnya permodalan tersebut Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal mencoba memberikan alternatif pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan syarat yang lebih syariah dibanding Bank Konvensional yang lebih mengikat, karena selama ini masyarakat masih memakai pihak Bank dan Koperasi sebagai pembiayaan modal usaha mereka yang padahal justru menyulitkan mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul **‘Kontribusi Pengelola Zakat Ummat Terhadap Perkembangan Usaha UMKM Di Kabupaten Aceh Barat. (Studi Kasus Kecamatan Kota Meulaboh).**

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kontribusi

Kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam keluarga sehingga memberikan dampak yang kemudian dinilai dari aspek sosial dan aspek ekonomi.. Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman atau sumbangan baik berupa dana maupun peralatan-peralatan yang memang mampu membantu orang tersebut dan orang lain yang membutuhkan demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku dan pertolongan individu maupun kelompok yang kemudian memberikan dampak positif terhadap pihak lainnya. Sebagai contoh seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana nyaman di daerah tempat dia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas hidupnya.

Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat baik dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting, karena selama krisis yang melanda Indonesia terbukti hanya UMKM yang dapat bertahan dalam krisis tersebut. Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi.

Menurut Tambunan (2013, h. 66) mengatakan ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengertian UMKM tersebut adalah:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang biasanya belum punya badan hukum, serta skala usahanya masih kecil, yang bergerak di bidang industri, dagang ataupun jasa. Kriteria usaha mikro yaitu usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki omset penjualan tahunan maksimal sebanyak Rp. 300 Juta.
- b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, baik sudah memiliki badan hukum maupun belum, yang dilakukan oleh orang atau perseorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang usahanya memiliki aset lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500 Juta tidak termasuk

bangunan dan tempat usaha dan memiliki omset penjualan lebih dari Rp 300 Juta sampai dengan Rp 2,5 Milyar pertahunnya.

- c. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki aset lebih dari Rp 500 Juta sampai dengan Rp 10 Milyar tidak termasuk bangunan dan tempat usaha dan memiliki omset penjualan lebih dari Rp 2,5 Milyar sampai Rp 50 Milyar pertahunnya.

Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa arab *bait* yang artinya rumah, dan al- mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis (istilah), Baitul Mal adalah sebuah departemen tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan dibelanjakan, baik untuk keperluan pemerintah seperti pembangunan sarana infrastruktur maupun keperluan rakyat seperti bantuan modal dan sosial. Jadi, secara umum Baitul Mal mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta mengelola terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at Islam. (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008)

Setiap harta baik tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum sya'ra dan tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun telah ada pihak yang berhak menerimanya, maka secara hukum harta-harta itu adalah hak milik Baitul Mal, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Mal. Secara hukum, harta-harta itu adalah milik Baitul Mal, baik yang benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mal, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan Baitul Mal itu sendiri. (Soemitra, 2014:30)

Soemitra (2014:36) mengatakan sebagai sebuah lembaga penghimpun serta penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama. Baitul Mal berwenang mengurus dan mengelola zakat dari masyarakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) selaku pengelola zakat selanjutnya apabila zakat yang telah terkumpul mencapai target akan disalurkan kepada para golongan golongan yang berhak menerima zakat seperti: fakir, miskin, ibnu sabil, hamba sahaya, amil, mu'alaf, fishabilillah, gharim, dan yang lainnya yang dianggap berhak menjadi penerima zakat, pengelolaan harta waqaf yaitu mengelola dan mengurus harta milik orang yang mewaqafkan (*waqif*) hartanya di jalan Allah untuk digunakan kemaslahatan umat begitupun dengan harta agama yang menjadi hartanya umat dan dikelola untuk kemaslahatan umat islam.
- 2) Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Baitul Mal akan menghimpun dana-dana dari masyarakat (*muzakki*) dalam bentuk zakat mal dan zakat fitrah yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) selanjutnya BAZ menyalurkan zakat tersebut baik kedalam konsumtif dan produktif sesuai syarat yang telah ditentukan, dalam pendayagunaan zakat adalah menyalurkan bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan

- bahkan perbaikan sarana-sarana tempat ibadah.
- 3) Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Untuk menarik para pembayar zakat (*muzakki*) Baitul Mal melakukan sosialisasi tentang pentingnya berzakat baik kepada anak-anak, orang dewasa maupun orang tua, hal ini bertujuan menarik simpati masyarakat tentang pentingnya masyarakat berzakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.
 - 4) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Selain menghimpun dan menyalurkan zakat, kewenangan Baitul Mal lainnya adalah sebagai wadah perwalian bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga akibat musibah atau lainnya yang tujuannya adalah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan anak tersebut.
 - 5) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta yang sudah lama tidak terpakai lagi dan tidak ada pemiliknya, selama setahun dan dikelola oleh Baitul Mal sesuai keputusan Mahkamah Syari'ah untuk dimanfaatkan kemaslahatan umat.
 - 6) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Dalam hal ini Baitul Mal juga memiliki program untuk memberdayakan masyarakat baik pemberian modal usaha serta adanya kerjasama dengan pihak ketiga yang tujuannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Zakat Produktif

Zakat produktif terdiri dari dua kata yakni zakat dan produktif, definisi zakat produktif menurut Hafidhuddin (2012: 7) adalah :

- Bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar)
- Mendatangkan (memberi hasil, manfaat dan sebagainya) yang menguntungkan dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru
- Mampu menghasilkan terus-menerus

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan tujuan agar zakat tersebut mampu menghasilkan terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Albarakatu* (keberkahan), *Al Namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *Ash Shalahu* (keberesan), dan *Ath Thaharatu* (kesucian), sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula, sedangkan produktif menurut istilah adalah menghasilkan, mengembangkan dan menciptakan. Maka dapat kita jelaskan bahwa yang dimaksud zakat produktif adalah zakat yang penyalurannya didayagunakan sebagai tambahan modal usaha bagi mustahik (penerima zakat) dalam meningkatkan hasil usahanya agar meningkatkan kesejahteraannya. (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008)

Istilah Zakat Produktif terdapat dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Istilah tersebut dimaksudkan agar sebagian dana zakat dapat disalurkan dengan pola produktif, selain disalurkan dalam bentuk konsumtif, kepada delapan asnaf

(penerima) zakat. Dalam Qanun No.10 Tahun 2008 juga telah diatur tentang keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola zakat secara produktif. Berdasarkan Qanun tersebut, Baitul Mal memiliki misi untuk mendistribusikan zakat dan sekaligus meningkatkan pendapatan mustahik (penerima zakat) melalui zakat yang didistribusikannya, dengan demikian zakat yang diberikan oleh Baitul Mal merupakan modal bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatannya.

Kontribusi Baitul Mal Aceh dalam Mengimplementasikan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan UMKM

Baitul Mal Provinsi Aceh adalah sebuah lembaga zakat yang sampai saat ini telah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur dan pengawal harta zakat. Adapun struktur organisasi dan mekanisme kerja mengikuti pola sebagaimana ditetapkan dalam Qanun No.7/2004, No.10/2007 dan keputusan Gubernur No.18/2003. Pada dasarnya eksistensi Baitul Mal adalah sebagai mitra kerja kepala daerah atau kepala pemerintahan tingkat Gubernur untuk pendayagunaan harta zakat. Dalam masalah ini pengurus Baitul Mal bertanggung jawab kepada Gubernur. Dengan demikian pemerintah senantiasa menerima laporan langsung dari pengurus Baitul Mal. (Nurlaila, 2013:178) Implementasi pendayagunaan zakat produktif di Baitul Mal Provinsi Aceh dibentuk dalam satu badan khusus, yaitu Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP), yang merupakan unit tersendiri di bawah bidang pemberdayaan harta agama yang tugas pokoknya untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa. Kepengurusannya ditetapkan dalam surat keputusan kepala Baitul Mal Aceh No:12/SK/BMP-NAD/X/2006. Adapun bentuk-bentuk zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh adalah sebagai berikut; *a*) bantuan modal uang tunai (*cash money*). Bantuan ini disalurkan dalam bentuk uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui bantuan modal usaha kepada keluarga miskin. Aqad yang digunakan dalam penyaluran bantuan ini adalah qardhul hasan, yaitu bantuan pinjaman kebajikan tanpa faedah dan mustahik (peminjam) hanya mengembalikan modalnya saja; dan *b*) bantuan dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal dalam bentuk barang yang diperlukan oleh mustahik, sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Adapun aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah qardhul hasan, di mana modal pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu dua atau tiga tahun, dan setelah lunas becak tersebut menjadi milik mustahik. Dengan pemberian becak tersebut, para mustahik diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka dapat berhasil dan bisa mandiri nantinya. (Nurlaila, 2013: 171)

Metode Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan lapangan usaha mikro di Kecamatan Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2008-2017.

Model Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan model analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan oleh Baitul Mal terhadap perkembangan lapangan usaha mikro di Kecamatan Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Ardhiyan Syah (2005:52) sebagai berikut :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Di mana :

P_n : Kontribusi Baitul Mal

QX_n : Realisasi dana Baitul Mal

QY_n : Jumlah penerima bantuan modal usaha Baitul Mal

n : Tahun (Periode Tertentu)

Dengan analisis ini akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan lapangan usaha mikro di Kabupaten Aceh Barat dengan membandingkan analisis tersebut dari tahun ke tahun selama 10 tahun sehingga akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran Baitul Mal dalam menyumbang kontribusi terhadap perkembangan lapangan usaha mikro di Kecamatan Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Menurut Ardhiyansyah (2005:52) standar efektivitas kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan lapangan usaha mikro di Kecamatan Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dapat diketahui dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Hasil pencapaian tingkat di atas 16 % tinggi
2. Hasil pencapaian tingkat antara 10 % - 15 % sedang
3. Hasil pencapaian tingkat antara 4% - 9% cukup
4. Hasil pencapaian tingkat di bawah 3 % rendah

Hasil dan Pembahasan

Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Tabel 3
Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2008 – 2019

Sumber Dana (Rp)			
Tahun	Zakat	Infaq	Harta Keagamaan
2008	9.850.000.000	850.500.000	55.000.000
2009	10.200.000.000	870.400.000	58.500.000
2010	10.250.000.000	888.500.000	60.000.000
2011	10.265.000.000	900.000.000	62.500.000
2012	10.270.000.000	930.000.000	63.000.000
2013	10.350.000.000	1.250.000.000	75.500.000
2014	10.420.000.000	1.276.000.000	76.800.000
2015	10.750.000.000	1.300.000.000	79.500.000
2016	11.500.000.000	1.342.000.000	80.300.000
2017	11.800.500.000	1.450.500.000	81.580.000
2018	12.116.000.000	1.592.000.000	83.360.000
2019	12.886.000.000	2.342.000.000	84.820.000

Sumber : Baitul Mal Aceh Barat, 2020

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) tahun 2008 jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp. 10.755.500.000, berikutnya di tahun 2009 jumlah dana ZIS yang terkumpul sebesar Rp. 11.128.900.000,

tahun 2010 jumlah dana ZIS yang terkumpul sebesar Rp. 11.198.500.000, selanjutnya tahun 2011 jumlah dana ZIS sebesar Rp. 11.227.500.000, tahun 2012 jumlah dana ZIS yang terkumpul sebesar Rp. 11.263.000.000, pada tahun 2013 jumlah dana ZIS sebesar Rp. 11.675.500.000, kemudian tahun 2014 jumlah dan ZIS yang terkumpul sebesar Rp. 11.772.800.000, tahun berikutnya yaitu tahun 2015 jumlah dana ZIS sebesar Rp. 12.129.500.000, tahun 2016 jumlah dana ZIS sebesar Rp. 12.922.300.000, berikutnya pada tahun 2017 jumlah dana ZIS yang terkumpul sebesar Rp. 13.332.580.000. Untuk tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah zakat, infaq dan harta keagamaan yang terkumpul masing-masing adalah sebesar Rp. 12.116.000.000, Rp. 1.592.000, Rp. 83. 360.000 dan Rp. 12.886.000.000, Rp. 2.342.000.000 dan Rp. 84.820.000.

Kontribusi Baitul Mal Aceh Barat Terhadap Perkembangan Lapangan Usaha Mikro di Kecamatan Kota Meulaboh Tahun 2008–2017

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan di lapangan adapun tingkat kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan lapangan usaha mikro di Kecamatan Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat sangat bervariasi antara 8 sampai 12 persen dari setiap tahunnya, kontribusi yang diberikan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat berupa bantuan tunai yang disalurkan kepada penerima bantuan, untuk lebih jelasnya mengenai kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan usaha mikro di Kecamatan Johan Pahlawan pada tahun 2008–2019 seperti yang tertera pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4

Kontribusi Baitul Mal Terhadap Perkembangan Lapangan Usaha Mikro di Kecamatan Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Tahun 2008 – 2019

Tahun	Realisasi Dana Per/Kelompok (Rp)	Jumlah Penerima (Kelompok)	Kontribusi (%)
2008	2.800.000	35	8.00
2009	3.200.000	38	8.42
2010	3.850.000	40	9.62
2011	4.500.000	45	10.00
2012	4.950.000	48	10.31
2013	5.950.000	55	10.81
2014	6.650.000	57	11.66
2015	7.150.000	60	11.91
2016	7.550.000	63	11.98
2017	7.950.000	66	12.04
2018	7.505.000	70	10.72
2019	7.393.750	72	10.27
Rata -Rata	5.787.396	54	9.82

Sumber: Baitul Mal, Tahun 2018

Berdasarkan perhitungan Tabel 4 dapat dilihat bahwa kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan usaha mikro di Kecamatan kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat tahun 2008 sampai 2017 mengalami kenaikan yang signifikan antara 8.00 persen sampai dengan 12.04 persen. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 12.04 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 8.00 persen.

Pada tahun 2008 kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan usaha mikro mencapai 8.00 persen dengan penilaian standar efektivitas kontribusi yaitu berkategori cukup, kemudian pada tahun 2009 kontribusi Baitul Mal mencapai sebesar 8.42 persen dengan penilaian standar efektivitas kontribusi yaitu berkategori cukup, tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2010 kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan usaha mikro mencapai sebesar 9.62 persen dengan penilaian standar efektivitas kontribusi yaitu berkategori cukup, pada tahun 2011 kontribusi Baitul Mal mencapai sebesar 10.00 persen dengan penilaian standar efektivitas kontribusi yaitu berkategori sedang, selanjutnya pada tahun 2012 kontribusi Baitul Mal mencapai sebesar 10.31 persen dengan penilaian standar efektivitas kontribusi yaitu berkategori sedang, berikutnya pada tahun 2013 kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan usaha mikro mencapai sebesar 10.81 persen dengan penilaian standar efektivitas kontribusi yaitu berkategori sedang.

Pada tahun 2014 kontribusi Baitul Mal mencapai sebesar 11.66 persen dengan penilaian standar efektivitas kontribusi yaitu berkategori sedang, berikutnya tahun 2015 kontribusi yang dilakukan Baitul Mal mencapai sebesar 11.91 dengan penilaian standar efektivitas kontribusi yaitu berkategori sedang, pada tahun 2016 kontribusi Baitul Mal mencapai sebesar 11.98 persen dengan penilaian standar efektivitas kontribusi yaitu berkategori sedang, dan pada tahun 2017 kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan usaha mikro mencapai sebesar 12.04 persen dengan penilaian standar efektivitas kontribusi yaitu berkategori sedang.

Untuk tahun 2018 dan 2019 kontribusi Baitul Mal terhadap perkembangan usaha mikro di Kecamatan kota Meulaboh hanya sebesar 10,72 persen dan 10,27 persen, sehingga bila dihitung standar efektivitasnya berada pada kategori sedang.

Kontribusi yang diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat periode 2008 sampai 2019 hanya sekitar 9,82 persen sehingga memperlihatkan peningkatan yang berarti setiap tahunnya hal ini membuktikan bahwa dengan adanya kontribusi Baitul Mal maka tingkat perkembangan usaha mikro di Kecamatan Kota Meulaboh terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun walaupun hanya 9,82 persen dari jumlah usaha mikro di Kecamatan Johan Pahlawan.

Berdasarkan kontribusi yang signifikan diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat terhadap usaha mikro di Kecamatan kota Meulaboh adalah program usaha dagang/kios kecil, usaha jualan kue dan usaha rumah tangga yang setiap tahunnya terjadi peningkatan, kontribusi yang sangat paling besar yang diberikan Baitul Mal berada pada usaha jualan kue yang mengalami kenaikan yang lumayan besar tiap tahunnya, kemudian disusul usaha kios kecil dan usaha rumah tangga, hal ini membuktikan bahwa program unggulan tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja bagi masyarakat kecil sehingga secara tidak langsung akan mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Baitul Mal Aceh Barat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perkembangan usaha mikro di Kecamatan kota Meulaboh, hal ini dilihat dari kontribusinya yang setiap tahunnya terjadi peningkatan yang lumayan besar antara 8,00 persen sampai dengan 12,04 persen, Kontribusi terbesar terjadi di tahun 2017 sebesar 12,04 persen, sedangkan kontribusi terendah terjadi di tahun 2008 sebesar 8,00 persen, rendahnya kontribusi zakat produktif di tahun 2008 tersebut disebabkan kurangnya jumlah pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) serta kurangnya sumbangan pihak swasta maupun perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dan Kontribusi yang

diberikan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat periode 2008 sampai 2019 hanya sekitar 9,82 persen, hal ini membuktikan bahwa adanya kontribusi Baitul Mal terhadap tingkat perkembangan usaha mikro di Kecamatan kota Meulaboh.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diajukan disini antara lain: Bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat disarankan untuk terus meningkatkan kontribusinya bagi perkembangan lapangan usaha masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Aceh Barat sehingga tingkat kemiskinan dapat diatasi dan dihilangkan. Dan Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat disarankan bahwa tidak hanya lembaga Bank dan koperasi saja yang menjadi sumber permodalan bagi usaha masyarakat Kabupaten Aceh Barat, namun melalui Baitul Mal ini di harapkan mampu menjadi *leading sector* yang berperan aktif dalam meningkatkan usaha masyarakat terutama pemberian akses permodalan yang sangat meringankan masyarakat miskin dan tidak mampu. Serta Bagi penulis selanjutnya telah disebutkan bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian yang akan datang agar menggunakan observasi yang lebih banyak serta menggunakan metode baru dalam menganalisisnya.

Daftar Pustaka

- Ahira. (2012). *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grofindo Persada.
- Budiyuwono, Nugroho. (2005). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. (2018). *Tentang Penyaluran Zakat Produktif*.
- Kuncoro, Mudrajad. (2012) *Ekonomika Industri Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Khairani, Miftahul. (2014). “Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM (Studi pada LAZ El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang)”, *Jurnal Ilmiah*. Vol. 3 No. 3.
- Laila, Nur. (2016). “Tingkat Keberhasilan Program Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmiah*. Vol 11 No.1.
- Ramly, Royyan. (2011). “Peran Baitul Mal Provinsi Aceh dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahik Zakat”, Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah*. Vol. 11 No. 11.
- Satria, Eka. (2011). “Kontribusi Pembiayaan Murabahah Jenis Bakulan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada BMT El-Syifa Jakarta Selatan)”, Jakarta, *Jurnal Ilmiah*. Vol.4 No. 4
- Suyahya, Indra. (2015). “Baitul Mal Wal Tamwil Sebagai Alternatif Bantuan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada BMT El- Syifa Jakarta Selatan)”, Jakarta, *Jurnal Ilmiah*. Vol. 4 No. 4.
- Soemitra, Andri. (2014). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Tambunan, Mangara & Djaimi Bakce. (2011). *Rekontruksi Strategi Industrilisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tambunan, Mangara. (2013). *UMKM Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Tentang Pendayagunaan Zakat Produktif*

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 200 *Tentang Pembentukan Baitul Mal*